

PERUBAHAN CALON TERPILIH - DPRD PROVINSI - PEMILU 2024

2024

KPT 50 THN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota DPRD provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Provinsi mengganti calon terpilih anggota DPRD provinsi dengan calon dari DCT anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, perlu dilakukan perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 8;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kep KPU Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep KPU No. 1192 Tahun 2024; Kep KPU No. 503 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 24 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar Nomor 25 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU Provinsi Kalbar Nomor 49 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 8;

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2024.
- Lamp : 2 halaman